

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara hukum istilah ini termuat di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Indonesia sebagai negara hukum memiliki ciri-ciri, salah satu ciri nya yaitu semuanya mempunyai persamaan kedudukan di muka hukum. Semua warga di negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di muka hukum dan tidak memandang status sosial. Baik itu orang kaya, mempunyai jabatan yang tinggi atau pejabat, rakyat yang miskin, semua sama di depan hukum. Apabila melakukan pelanggaran hukum, semua akan dihukum dan di proses sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia.

“Penanggulangan penyalahgunaan narkotika bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, namun negara sudah berniat untuk memusnahkannya. Penyalahgunaan narkotika meliputi seluruh susunan warga dari semua kalangan. Penyalahgunaan narkotika semakin tahun mengalami kenaikan yang dapat merugikan calon-calon penganut bangsa. Upaya yang dilaksanakan pemerintah untuk mengatasi permasalahan narkotika dengan menyempurkan pengaturan dibidang hukumnya. Penyempurnaan yang dilakukan pemerintah dibidang hukum berkaitan dengan narkotika yaitu dengan mengundangkan Undang- undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk mengambil alih peraturan yang

sebelumnya sudah ada yaitu Undang- undang No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.”<sup>1</sup>

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah pelanggaran hukum yang akhir-akhir ini sedang disorot oleh media. Narkotika menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan bahwa “narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”.<sup>2</sup>

Efek dari narkotika sendiri adalah membuat yang memakainya akan “dehidrasi, efek ini menimbulkan, tubuh kejang-kejang, berkhayal, menjadi lebih agresif, dan mengalami sesak di dada. Berkhayal, menyebabkan dampak buruk seperti gangguan jiwa, depresi, serta kecemasan, menurunnya tingkat kesadaran, kematian. Pemakaian narkotika dapat digunakan untuk kepentingan kedokteran dan bisa digunakan untuk kepentingan penelitian. Maka dengan begitu, obat-obatan narkotika tidak memberikan dampak yang baik bagi tubuh kita, narkotika yang ada memberikan kualitas hidup menjadi terganggu, hubungan dengan keluarga menjadi hancur, kesehatan menjadi menurun, dan menyebabkan kematian”.<sup>3</sup>

Salah satu tindak pidana yang dapat dilakukan oleh kanak-kanak adalah tindak pidana narkotika. “anak-anak sekolah awalnya diberikan secara

---

<sup>1</sup> Dian Hardian Silalahi, 2019, *Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Medan: Enam Media, Hal 4

<sup>2</sup> Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

<sup>3</sup> Humas BNN, 2019, *Pengertian Narkotika Dan Bahaya Narkotika Bagi Kesehatan* dalam <https://bnn.go.id/pengertian-narkotika-dan-bahaya-narkotika-bagi-kesehatan/> diunduh tanggal 24 Februari 2020 pukul 18:13.

gratis agar anak-anak tersebut menjadi ketergantungan dan mengakibatkan anak membelinya. Jumlah pelaku yang semakin banyak menggunakan narkoba pada anak sangat mengkhawatirkan memikirkan anak tersebut harus berhadapan dengan hukum akibat melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba anak tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Seorang anak yang menjadi pelaku penyalahgunaan narkoba akan di proses sesuai dengan prosedur peraturan yang ada sesuai dengan perbuatan yang mereka lakukan”.<sup>4</sup>

Narkoba dapat menjangkit semua kalangan masyarakat baik di gunakan oleh orang dewasa, remaja atau anak-anak. Dalam kasus yang akan saya teliti jumlah tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak semakin tahun semakin meningkat, dimana anak-anak tidak hanya sebagai pelaku penyalahguna narkoba, tetapi terkadang juga sebagai pelaku pengedar narkoba.

Anak merupakan harapan orang tua agar dapat berguna bagi nusa dan bangsa. Tidak hanya untuk orang tua, bagi bangsa Indonesia anak merupakan generasi muda untuk mensejahterakan dan memajukan bangsa Indonesia. Anak juga perlu dilindungi dan dibina sebaik-baiknya oleh negara agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik di lingkungannya sehingga tidak melakukan penyimpangan hukum. Agar anak mampu memajukan bangsa Indonesia perlu ada bimbingan dari orang-orang sekitar seperti dari orang tua,

---

<sup>4</sup> Satrio, 2017, *Perlindungan Hak Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba* dalam <https://jakarta.kemenumham.go.id/berita-kanwil-terkini-2/perlindungan-hak-anak-pelaku-tindak-pidana-penyalahgunaan-narkoba> diunduh tanggal 8 Maret 2020 pukul 17:35.

sekolah, masyarakat dan negara agar tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum, karena anak cepat terpengaruh oleh lingkungan.

Anak-anak yang menyalahgunakan narkotika dan pengedar narkotika disebabkan oleh beberapa faktor baik faktor lingkungan, keluarga, ekonomi, dan sosial. Kurangnya penyuluhan dari pemerintah dan kepolisian ke daerah-daerah bagaimana bahaya narkotika jika dikonsumsi oleh anak-anak. Jika tidak terjadi penyuluhan tersebut anak-anak menjadi kurang mengerti bahaya atau dampak negatif yang akan terjadi jika menggunakan narkotika. Anak perlu dibimbing sebaik-baiknya agar menjadi cerdas bisa memilih mana yang baik untuk dirinya dan buruk untuk dirinya.

Hakim dalam membuat keputusan harus bisa membedakan antara tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dan anak-anak. Hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana terhadap anak agar tidak memperngaruhi masa depan anak dan hakim bisa membedakan perlakuan yang diberikan oleh anak dalam hukum acara di pengadilan dan ancaman hukuman pidananya bagi anak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Dengan dijatuhkan pidana bagi anak yang menjadi pelaku penyalahgunaan narkotika, hakim dalam memutuskan penjatuhan hukuman bagi anak, hakim perlu berfikir apakah penjatuhan hukuman pidana penjara atau rehabilitasi itu baik bagi si anak dan apakah itu dapat memperbaiki kepribadian anak tersebut nantinya. Maka perlulah bagi hakim untuk benar-benar berfikir dan adil dalam memberikan putusan yang tepat bagi anak, agar masa depan anak tidak rusak dimasa depannya nanti.

Anak yang menjadi pelaku penyalahgunaan narkoba akan diproses melalui peraturan perundangan yang berlaku mengenai Undang-Undang anak agar tidak melanggar hak-hak anak. “Negara memberikan perlindungan khusus kepada anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 67 menyatakan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.”<sup>5</sup> dengan begitu hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi anak perlu melihat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan melihat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga hakim dalam memutuskan suatu perkara tidak menyimpang untuk membuat keputusan bagi anak, selain itu juga dengan menganut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bagi anak tetap terlaksana secara hukum dan adil.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA PENJARA ATAU REHABILITASI TERHADAP ANAK PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kota Pekalongan)”**

---

<sup>5</sup> Satrio, *Loc.cit.*

## **B. Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah disini mempunyai arti sesuatu batasan yang telah dibatasi oleh permasalahan yang dibicarakan dan berguna untuk menghindari terjadinya penyimpangan dari pokok permasalahan. Oleh sebab itu, supaya pembahasan permasalahan tidak terlalu luas dan memudahkan penulis, maka penulis membatasi permasalahan yang diteliti penulis yaitu dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara atau rehabilitasi terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan yang telah dijabarkan di atas, maka penulis akan merumuskan masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi faktor penyebab anak melakukan tindak pidana narkotika?
2. Apakah semua anak pelaku penyalahgunaan narkotika akan di putus dengan putusan pidana penjara?
3. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika?

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah, maka tujuan penelitian yang akan diteliti penulis sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah yang menjadi faktor penyebab anak melakukan tindak pidana pidana narkotika.
2. Untuk mengetahui apakah semua anak pelaku penyalahgunaan narkotika akan di putus dengan putusan pidana penjara.

3. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memberikan rehabilitasi terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memperoleh manfaat sebagai berikut:

##### 1. Manfaat teoritis

- a. Memberikan gambaran mengenai faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana narkotika.
- b. Memberikan pengetahuan mengenai penjatuhan sanksi terhadap anak penyalahgunaan narkotika.
- c. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara atau rehabilitasi terhadap anak penyalahgunaan narkotika.

##### 2. Manfaat praktis

- a. Memberikan ilmu bagi penulis untuk menjawab permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.
- b. Mengembangkan pola pikir yang sistematis dan dinamis untuk peneliti dalam membuat penelitian.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Pada dasarnya narkotika adalah barang legal dalam dunia kesehatan. Jenis narkotika yang digunakan dalam dunia medis seperti: “LSD atau (*Lysergic Acid Diethylamide*) untuk menyembuhkan kecanduan, untuk depresi dan menghentikan sakit kepala, Jamur *Psilocybe* berguna untuk menyembuhkan sakit kepala berpola dan OCD atau (*Obsessive Compulsive Disorder*), Ekstasi untuk mengurangi rasa ketakutan, kokain dan tanaman coca untuk

menyembuhkan segala sesuatu dari sakit kepala, heroin untuk menyembuhkan pasien kanker, amfetamin untuk menyembuhkan beberapa kondisi seperti narcolepsy dan ADHD, dan ganja untuk obat kanker, AIDS, sklerosis, glukoma dan epilepsi”.<sup>6</sup>

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik tanaman sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, tindak pidana narkotika adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan narkotika secara ilegal dan dapat membuat pemakai menjadi hilang kesadaran dan menyebabkan ketergantungan.

Tindak pidana narkotika tidak hanya digunakan oleh orang dewasa saja namun anak-anak juga dapat menggunakan narkotika. Anak-anak biasanya menggunakan narkotika karena coba-coba, penasaran, pengaruh dari teman di lingkungannya. Anak yang sudah terlanjur menggunakan narkotika, apakah anak tersebut harus di penjara atau di rehabilitasi, putusan hukuman pidana bagi anak ini semua tergantung dengan pertimbangan hakim.

---

<sup>6</sup> Yudhi Widyo Armono, 2017, *Kegunaan Narkotika Dalam Dunia Medis*, dalam <https://media.neliti.com/media/publications/170823-ID-kegunaan-narkotika-dalam-dunia-medis.pdf> diunduh tanggal 21 Februari 2020 pukul 13.39.



## G. Metode Penelitian

“Metode bisa dimengerti bagaimana metode yang diseleksi peneliti dalam proses penelitiannya, semacam tata cara pengumpulan informasi, tata cara pengolahan informasi, tata cara analisis, tata cara sintesis, tata cara pengujian atas informasi, serta yang lain.”<sup>7</sup> Metode penelitian adalah unsur yang penting dalam penelitian yang berguna mendapatkan data. Tanpa adanya metode maka peneliti sulit untuk menentukan, merumuskan, dan memecahkan permasalahan untuk mengungkapkan fakta.

Adapun metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis merupakan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. “Penelitian kualitatif mempunyai beberapa jenis penelitian yaitu penelitian deskriptif, penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mendiskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat ini. Sesuai karakteristiknya memiliki langkah-langkah tertentu dalam pelaksanaannya. Tahap-tahap pelaksanaan ini sebagai berikut: Dimulai dengan mencari problem, memilih jenis informasi, memilih metode pengumpulan data melalui observasi, mengolah data, dan terakhir mengambil kesimpulan dari penelitian”.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Asfi Manzilati, 2017, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode, dan Aplikasi*, Malang: Universitas Brawijaya Press, Hal 7.

<sup>8</sup> Juliansyah Noor, 2017, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi Dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana, hal 33-34

## 2. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai yaitu metode pendekatan normatif. Disini penulis melakukan dengan cara menyesuaikan pasal-pasal dalam perundang-undangan disesuaikan dengan bahan-bahan pustaka hukum atau data-data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

## 3. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Kota Pekalongan sesuai dengan peneliti susun dan memudahkan peneliti untuk mencari data.

## 4. Jenis data dan sumber data

Jenis data dan sumber data yang digunakan dalam penulisan ini sebagai berikut:

### 1) Data primer

“Data primer adalah jenis data yang berasal dari informan yang diberikan berdasarkan realitas peristiwa. Data primer yang digunakan oleh penulis berupa wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Kota Pekalongan.

### 2) Data Sekunder

“Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data”.<sup>9</sup> Sumber data ini diperoleh dari buku-buku hukum, media cetak, jurnal, skripsi, dan lain sebagainya yang mendukung untuk mendapatkan informasi.

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hal 225.

## 5. Metode pengumpulan data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Pencarian dan pengumpulan data primer berupa wawancara dengan hakim yang mengadili dan memutus mengenai narkoba anak. “Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui tanya jawab yang dilakukan dua orang atau lebih dengan tatap muka secara langsung”.<sup>10</sup> Wawancara dengan hakim pengadilan negeri kota pekalongan sebagai bahan untuk menambah keakuratan dari data sekunder sehingga diperlukan adanya wawancara dengan hakim. Pengumpulan data ini dilakukan dengan membaca, merangkum dan menyimpulkan dari hasil wawancara tersebut.
- b. Pencarian dan pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan, dan menganalisis data-data berupa perundang-undangan, KUHP dan KUHAP, hasil penelitian, jurnal, skripsi, buku-buku hukum, dan lain sebagainya.

## 6. Metode analisis data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif adalah metode yang berwujud kata-kata sebagai penjabarannya dan memberikan gambaran akan suatu kejadian. Metode ini bisa menggunakan wawancara langsung dengan informan atau responden.

---

<sup>10</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penulisan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal 82.

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk mendapatkan gambaran dari penulisan skripsi, maka peneliti menyusun sistematika dalam penulisan penelitian ini sebagai berikut:

Bagian bab pendahuluan, penulis akan menguraikan latar belakang, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bagian bab tinjauan pustaka, mendeskripsikan mengenai tinjauan umum dasar pertimbangan hakim dalam dalam menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkoba.

Bagian bab hasil penelitian dan pembahasan, penulis akan membahas permasalahan yang telah dirumuskan dirumusan masalah menguraikan hasil penelitian kemudian dianalisa.

Bagian bab penutup, penulis akan memberikan kesimpulan dan saran dari penulis diharapkan bermanfaat bagi semua pihak.